

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Wakaf**

##### **a. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab ‘*Waqafa*’ yang berarti menahan atau berhenti. Yang dimaksud dengan “menahan” disini adalah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, diwariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian harta benda yang diwakafkan ini disebut dengan “*mauquf*”. Sedangkan orang yang mewakafkan disebut wakif, apabila dia menahan dari berjalan.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau *nadzir* (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

##### **b. Dasar Hukum Wakaf**

###### **a) Dasar Hukum Wakaf dari Alqur’an**

Secara umum, dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang menjelaskan wakaf secara eksplisit. Wakaf dianggap sebagai bagian dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama untuk menerangkan konsep wakaf berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang infak.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal: 8.

Dasar hukum wakaf dari Al-Qur'an antara lain:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ )  
(٢٦١)

Artinya:

*“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.” ( Al-Baqarah 261 ).*

2. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ ۖ وَأَسَدْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah 267).*

3. Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artiya:

”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-Imran: 92)

Ayat-ayat diatas merupakan ayat anjuran untuk berinfak dari harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur’an tidak ada yang menerangkan wakaf secara eksplisit, tetapi hanya secara implisit. Hanya bentuk motivasi agar umat Islam melakukan amal ibadah *maliyah*.

#### b) Dasar Hukum Wakaf dari Hadist

Berbeda dengan ketentuan yang berada di al-Qur’an, dalam as-Sunnah terdapat riwayat-riwayat yang jelas (eksplisit) yang berkaitan dengan wakaf. Baik aturan wakaf maupun praktik-praktik wakaf pada zaman Nabi dan sahabat.

Hadist yang menyampaikan tentang dasar perwakafan adalah sunnah yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab yang memperoleh tanah lalu meminta petunjuk kepada nabi tentang tanah tersebut. Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Adapun redaksi hadist tersebut adalah:  
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : {إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى، وَفِرْقَابٍ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلِيٍّ، نَ وَ لِيَهَا أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.  
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

Artinya:

*Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: “ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut”. Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umarpun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya”<sup>2</sup>. (Muttafaqun ‘Alaihi).*

Berikut hadist yang berisi tentang konsep operasional wakaf: “*in syi'ta habasta ashlaha watashadaqta biha*” yang artinya: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Hadist ini merupakan penjelasan teknis tata cara bagaimana wakaf dilakukan. Yaitu, harta yang diwakafkan harus dipertahankan eksistensinya, sedangkan yang ditasyarufkan adalah hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut.

Selain itu juga ada hadist yang menjelaskan tentang wakaf yang diceritakan oleh Imam Muslim Abu Hurairah yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, hal.12.

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim no. 1631)

Hadist tersebut dalam kitab fiqh pada wakaf disebut oleh para ulama, karena itu para ulama menafsirkan shadaqah jariyah itu dengan wakaf. Shadaqah jariyah adalah amal ibadah yang pahalanya terus mengalir ketika masih memberi manfaat bagi orang lain. Sedangkan wakaf sebagai ibadah maliyah yang mengharuskan dipertahankannya atas harta wakaf yang memungkinkan pemanfaatan harta itu dalam waktu yang lama. Sebagaimana dengan shadaqah jariyah, harta wakaf tersebut memberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan pahala yang selalu mengalir kepadanya.

### c) **Dasar Hukum Wakaf dari Para ulama**

Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari kalangan ulama“ fiqh. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat mereka.

#### 1. Wakaf menurut Ulama Hanafiyyah

Pengertian wakaf menurut Ulama Hanafiyyah :  
“Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan *waqif* atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka *waqif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib. Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan ‘*ariyah* (pinjam meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru’ ghairu lazim*.

#### 2. Wakaf me... t Imam Malik

Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti *dirham* (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan *shighat* (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh *waqif*. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tetap menjadi milik *waqif* tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Wakaf juga tidak harus dilembagakan selamanya, boleh untuk tenggang waktu tertentu (*mu'awqat*). Akan tetapi, *waqif* tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Bila *waqif* tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk selamanya.<sup>3</sup>

### 3. Wakaf menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada. Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari *waqif* kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tan*

---

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, hal : 18.

#### 4. Wakaf menurut Imam Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Maksud dari pengertian wakaf itu menunjukkan bahwa dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Pada dasarnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Hanabilah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta wakaf yang menggunakan shighat atau pun dengan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para Imam empat sepakat bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyariatkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah.<sup>4</sup>

#### **d) Dasar Hukum Wakaf dari Undang-undang**

Definisi wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami perubahan dan perluasan cakupannya. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Definisi ini

---

<sup>4</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hal : 27.

membatasi wakif pada perseorangan dan badan hukum objek wakaf hanya terbatas pada tanah milik saja dan masa wakaf berlaku selama-lamanya.

Wakaf dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

Definisi dari dua sumber tersebut ada sisi yang berbeda. Yaitu penambahan wakif yang tadinya hanya perseorangan dan lembaga, menjadi perseorangan, sekelompok orang, dan badan hukum. Selain itu, objek wakaf juga mengalami perluasan. Yang tadinya hanya wakaf tanah milik menjadi wakaf harta milik. Sedangkan kedua sumber memiliki persamaan yaitu menyebutkan durasi wakaf yang berlaku selamanya.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>6</sup>

Perbedaan definisi dua produk ketetapan dengan UU No. 41 Tahun 2004 ini adalah masa berlaku objek wakaf. UU menyatakan bahwa wakaf dapat belaku selamanya (*muabbad*), akan tetapi dapat juga berlangsung sementara (*muaqqat*), sehingga wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak berpindah kepemilikan menjadi milik umum. Sedangkan menurut PP dan KHI bersifat permanen (*muabbad*).<sup>7</sup>

### **c. Rukun dan Syarat Wakaf**

#### **a) Rukun Wakaf**

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 1, Pasal 215, ayat (1), hal. 99.

<sup>6</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1, ayat (1).

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, 2008, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal. 12-14.

Rukun dalam bahasa arab mempunyai makna yang sangat luas. Secara etimologi rukun disa diterjemahkan dengan “sisi yang terkuat”. Dengan demikian, kata rukun *al-sya’i* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadikan tempat bertumpu. Adapun dalam arti terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu yang merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karenanya, sempurna atau tidaknya wakaf sangat tergantung kepada rukun-rukun dari wakaf tersebut. Dalam konsep Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Rukun wakaf ada empat, yaitu<sup>9</sup> :

a) orang yang berwakaf (*waqif*)

*Waqif* adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Unsur *waqif* ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan *waqif* bukan orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya. Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya Syarat *waqif* adalah seorang wakif mesti termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap layak untuk melakukan transsaksi ekonomi, seperti dewasa, berakal sehat dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba saha

b) harta yang akan di wakafkan (*mauquf*)

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab I pasal 215, hal. 99.

<sup>9</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 25-38.

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *mal mutaqawwim* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan. Syarat bagi *Mauquf* adalah harta wakaf tersebut adalah nyata, dapat dimanfaatkan, bermanfaat, tahan lama dan merupakan hak milik waqif sendiri.

c) Tujuan Wakaf (*al mauquf alaihi*)

Syarat mauquf alaih adalah peruntukan hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan. Maka benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang untuk mendekatkan diri kepada Allah swt serta bermanfaat untuk kepentingan umum.

d) Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*sighat*)

Yang dimaksud dengan *sighat* wakaf adalah kata-kata atau pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf .

**b) Syarat Wakaf**

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. <sup>10</sup>Adapun

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal: 20.

syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

1) Benda wakaf mempunyai nilai (harga). Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta tersebut juga harus memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Selain itu juga dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta sebagai hadiah.<sup>11</sup>

2) Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)

Para ulama<sup>12</sup> mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.<sup>12</sup>

3) Benda wakaf harus hak milik penuh *waqif*

Harta benda yang akan diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama' fiqh karena wakaf adalah tindakan

---

<sup>11</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrahman*, Jakarta: IIMAN Press, 2004, hal: 248.

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Fathurrahman*, hal: 251.

yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak *waqif*. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut. Harta benda wakaf bisa saja bercampur dengan milik orang lain/ umum. Sebagaimana tanah, suatu ketika tanah tersebut akan dibuat masjid yang mempunyai fungsi yang besar sebagai sarana beribadah kepada Allah kemudian suatu saat beralih fungsi lainnya karena juga menjadi milik dari orang lain. Maka hal itu tidak dapat terlaksana jika kepemilikan tanah tempat masjid itu tidak jelas. Dengan demikian harta benda yang akan diwakafkan harus terpisah dari kepemilikan orang lain dan harus independen.<sup>13</sup>

4) Benda wakaf harus kekal

Para fuqaha' berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal. Menurut Imam Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama<sup>14</sup> Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu dzatnya harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Akan tetapi ada tiga pengecualian benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:

- Keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti pohon, kerbau, dll.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab I pasal 215, hal. 99.

- Kebolehan wakaf benda bergerak didasarkan pada atsar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatangbinatang yang digunakan untuk perang.
- Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Adapun syarat wakaf yang lain adalah :

1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.
2. Jika wakaf dilakukan melalui wasiat, maka baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.
3. Wakaf itu pasti berkekalan dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.
4. Wakaf tidak boleh ditarik kembali oleh si wakif atau ahli warisnya.
5. Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
6. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
7. Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhi empat rukun secara kumulatif yaitu adanya *wakif*, *nadzir*, obyek wakaf (harta) dan akad wakaf. Sedangkan untuk syarat adanya wal yaitu wakaf harus dilakukan selama-lamanya, secara tunai dan terang.

#### **d. Tinjauan Syari'ah Uang sebagai Objek Wakaf**

Permulaan munculnya gagasan wakaf uang dipelopori oleh Prof. M. A. Mannan (pakar ekonomi asal Bangladesh). Menurut Beliau, wakaf tunai (uang)

ini mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan pakar muslim. Sebagai instrument keuangan, wakaf tunai (uang) menjadi produk baru dalam sejarah perbankan Islam. wakaf tunai (uang) membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Wakaf tunai (uang) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, serta lembaga/ badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang yaitu surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Dasar hukum yang dijadikan pijakan wakaf uang menurut para ulama sama dengan dasar hukum wakaf pada umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama. Dasar hukum wakaf uang dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

1. Surat Ali-Imran ayat 92.
2. Surat Al-Baqarah ayat 261.

Kemudian hadits yang dijadikan dasar hukum wakaf uang yaitu sebagai berikut :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum mewakafkan uang. Perbedaan pendapat ini tidak lepas dari pengaruh pemahaman masyarakat bahwa mewakafkan hanya berupa benda tetap dan pada penyewaan harta wakaf. Dengan perbedaan ini, dapat dikelompokkan pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang dan pendapat ulama yang tidak membolehkan wakaf uang. Ulama fiqh yang membolehkan wakaf uang, sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Imam Al-Zuhri,  
Beliau berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan harta berupa *dinar* (uang) hukumnya boleh melalui cara harta wakaf yang berupa dinar tersebut dijadikan modal usaha lalu hasil keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.
2. Ulama Mutaqaddimin dari Hanafiyyah

---

<sup>14</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011, hal. 27-29.

Mereka berpendapat hukumnya boleh mewakafkan harta benda berupa Dinar atau Dirham sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-Urf*.

3. Ulama dari Madzhab Syafi'i

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan *dinar* dan *dirham*.

Ulama<sup>15</sup> fiqh yang tidak memperbolehkan wakaf uang, diantaranya :

1. Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, beliau tidak memperbolehkan wakaf tunai (uang).
2. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, beliau berpendapat tidak boleh mewakafkan *dirham* dan *dinar* (uang). Sebab, *dirham* dan *dinar* akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.
3. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, beliau berpendapat wakaf dengan uang hukumnya tidak sah karena uang ketika dipakai akan hilang atau lenyap. Hal itu berarti tidak sesuai dengan fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu "langgengan kemanfaatan".

Adapun rukun dan syarat wakaf uang sama seperti rukun dan syarat wakaf pada umumnya, seperti <sup>15</sup>:

- a. Pewakaf (*waqif*),
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*),
- c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).
- d. Ikrar wakaf (*shighat*).

Sedangkan syarat wakaf uang, sebagai berikut :

- a. Wakaf harus kekal (*mu'abbad*).
- b. Wakaf tidak boleh dikaitkan/digantungkan dengan sesuatu hal lain.
- c. Wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa adanya syarat tertentu.
- d. Tujuan wakaf harus jelas yaitu kepada siapa harta benda wakaf akan diberikan.

## **B. Manfaat Wakaf Uang**

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hal: 95.

Tujuan wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu agar mewakafkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Tujuan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Wakaf uang dibandingkan dengan wakaf tanah ataupun lainnya, lebih memiliki kemaslahatan yang tidak dimiliki oleh benda lainnya, yaitu:

- a. Uang dengan nominal tertentu dapat diwakafkan tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu sebagaimana dalam wakaf tanah.
- b. Masyarakat yang menikmati wakaf uang dapat menyeluruh (tidak terbatas jarak) bukan seperti pada wakaf tanah yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang disekitarnya saja.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Islam, baik itu dalam lembaga keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan.
- d. Dalam lembaga keagamaan : aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan melalui wakaf uang dengan pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian, dalam lembaga pendidikan : melalui dana wakaf uang, lembaga pendidikan seperti membiayai aktifitas akademik, beasiswa bagi pelajar kurang mampu atau berprestasi dan sarana prasarana lembaga pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara.